



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024

- Pemohon** : **Ari Wibowo. S.H., M.IP** dan **Azwar Sazali Tanjung**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 3)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- Pihak Terkait** : **Fery Sahputra Simatupang** dan **Syahdian Purba Siboro**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : 4 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, berupa:

1. Pihak Terkait bekerja sama dengan Bupati Labuhanbatu Selatan untuk mengarahkan jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk memilih Pihak Terkait dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;
2. Adanya politik uang dengan cara membagikan sejumlah uang sebesar 200.000 sampai dengan 300.000 kepada masyarakat untuk mencoblos Pihak Terkait yang dilakukan di Kecamatan Torgamba, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Kota Pinang, Kecamatan Silangkitang dan Kecamatan Sei Kanan;
3. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak menindaklanjuti laporan Pemohon dengan laporan Nomor 053/TP-A W/2024 tanggal 26 Oktober 2024, 058/TP-AW/2024 tanggal 14 Desember 2024, 061/TP-AW/2024 tanggal 19 November 2024, 062/TP-

AW/2024 tanggal 29 November 2024, 065/TP-AW/2024 tanggal 28 November 2024, 069/TP-AW/2024, 071/TP-AW/2024 dan 072/TP-AW/2024 tanggal 2 Desember 2024, serta 074/TP-AW/2024 dan 075/TP-AW/2024 tanggal 3 Desember 2024;

4. Terdapat selisih suara tidak sah antara Model.D Hasil Kecamatan dengan Model.D Hasil KabKo untuk Kecamatan Sungai Kanan dan Kecamatan Torgamba.

Berdasarkan hal-hal demikian, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan SK KPU Labuhanbatu Selatan mengenai penetapan perolehan suara dan mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 serta memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih, atau, melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di wilayah Kecamatan Kecamatan Torgamba, Kecamatan Sungai Kanan dan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Mengenai kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 (Keputusan KPU Labusel 800/2024), bertanggal 3 Desember 2024, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Labusel 800/2024, pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2024, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan *a quo* Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena dengan alasan permohonan Pemohon mendalilkan pelanggaran berupa pemberian sejumlah uang (*money politic*) secara masif dari Pihak Terkait kepada masyarakat yang terjadi di hampir seluruh wilayah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yaitu di Kecamatan Torgamba, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Kota Pinang, Kecamatan Silangkitang dan Kecamatan Sungai Kanan. Namun, Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai bagaimana, kapan dan di mana saja telah terjadi pemberian sejumlah uang serta siapa yang menyuruh dan melakukan pemberian uang tersebut. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan telah terjadi pergeseran suara tidak sah berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan dengan Model D.Hasil KabKo sebesar 43.711.000 suara sedangkan DPT pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan hanya berjumlah 222.735 pemilih dan pengguna hak pilih hanya

sebesar 174.002 pemilih. Sehingga dalil-dalil *a quo* menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur.

Terhadap eksepsi demikian, Mahkamah menemukan posita Pemohon mendalilkan adanya pemberian sejumlah uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Torgamba, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Kota Pinang, Kecamatan Silangkitang dan Kecamatan Sungai Kanan. Namun, dalam dalilnya Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut mengenai kepada siapa saja pemberian sejumlah uang tersebut diserahkan. Mahkamah tidak menemukan bukti awal yang meyakinkan bahwa berbagai upaya pemberian sejumlah uang tersebut telah terjadi secara masif sebagaimana yang didalilkan Pemohon sehingga mampu memengaruhi pilihan pemilih atau dapat berpengaruh pada hasil rekapitulasi pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024. Terlebih, dalam menguraikan dalilnya Pemohon tidak memberikan bukti yang cukup untuk membuktikan adanya pemberian sejumlah uang dimaksud. Padahal sesuai dengan hukum acara, pengajuan permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut. Selain itu, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Pemohon mengakui telah terdapat kesalahan dalam penulisan angka pada jumlah suara tidak sah dimaksud. Mahkamah juga menemukan fakta hukum Pemohon dalam permohonannya telah salah dalam melakukan input rekapitulasi di Kecamatan Sungai Kanan dengan memasukkan nama Kelurahan Langa Payung sebanyak 2 (dua) kali dalam tabulasi kolom selisih suara tidak sah sehingga menyebabkan adanya perbedaan selisih suara antara Model D.Hasil Kecamatan dengan Model D.Hasil KabKo untuk Kecamatan Sungai Kanan. Dengan demikian Mahkamah menilai eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.